



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA.Pare

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kain Pemilik Toko Maryam, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon**.

### M E L A W A N

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kain dipasar Lakessi, bertempat tinggal di Jalan Mesang Bau Massepe, RT. 003, RW. 001 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/1/2009, tertanggal 14 Januari 2009.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di Parepare selama kurang lebih 01 tahun lamanya dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palu selama kurang lebih 06 tahun lamanya.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami.
- b. Termohon Pembangkan tidak mau nurut terhadap Pemohon (nushus).
- c. Termohon telah sepakat untuk bercerai.



Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua angkat sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal. bulan Maret 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 07 bulan lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2016/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka p mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/1/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 14 Januari 2009 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

**1. Saksi I**, umur **41** tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat kediaman di Jalan H.A.Arsyad No. **103**, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Palu, lalu kembali ke Parepare.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan



Termohon karena Termohon tidak mau tinggal satu rumah dengan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2016/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua angkat Pemohon dan sering minta cerai dengan Pem Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua angkat Pemohon di rumah.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 atau selama 7 bulan lebih hingga sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan

Penjual Pakaian, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang No. 142, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Palu, lalu kembali ke Parepare.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal satu rumah dengan saksi dan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon seperti menyediakan makanan untuk Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah



tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 atau selama 7 bulan lebih hingga sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA.Pare, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek kecuali bila permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil. persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan Termohon Pembangkang tidak mau menurut kepada Pemohon. Pada bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak saling mempedulikan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan benarkah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang diajukan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal satu rumah dengan orang tua angkat Pemohon. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua angkat Pemohon, dan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon seperti menyediakan makanan untuk Pemohon. Kedua saksi juga pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 atau selama 7 bulan lebih dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Januari 2009.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2016 atau selama 7 bulan lebih hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 7 bulan lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan



kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Pemohon maupun Termohon. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan gugatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dika dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 Miladiyah bertepatan dengantanggal 8 Safar 1438 Hijriah oleh kami Mudhirah, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Harmina Arifin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.HI

Satriani Hasyim, S.HI

ITCRAJ  
IMPEL  
\* 4 S-Tpifc\* a Majelis  
[iE]20AEF03D490500

00

midnirah, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

Harmina Arifin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

2	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)